

KOMPETENSI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

Oleh :

Aditya Wiguna Sanjaya, S.H.

NIM. 130720101026

Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember

Abstrak

Tindak Pidana Pencucian Uang adalah salah satu bentuk kejahatan modern dimana keberadaannya sangat merugikan kepentingan nasional maupun internasional, pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan (derivatife crime) dari tindak pidana asal (predicate crime), motif dilakukannya pencucian uang adalah untuk menyamarkan harta yang merupakan hasil dari kejahatan agar seolah-olah tampak berasal dari cara yang sah sehingga menyulitkan otoritas penegak hukum untuk melakukan pengungkapan.

Perkembangan regulasi anti pencucian uang di Indonesia telah sebanyak 3 (tiga) kali dilakukan penyempurnaan, dan yang terakhir berlaku hingga saat ini adalah Undang-undang No. 8 Tahun 2010, Namun ternyata dalam aplikasinya masih menyisakan celah hukum, salah satunya adalah bilamana pelaku pencucian uang adalah anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dimana dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010 ditentukan secara tegas dan limitatif penyidik yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang, yang kesemuanya adalah lembaga penyidik dalam lingkungan peradilan umum dan di dalamnya tidak mencantumkan sama sekali penyidik yang berasal dari lingkungan peradilan militer, sementara sampai saat ini TNI dalam hal melakukan tindak pidana tetap tunduk pada Undang-undang No. 31 Tahun 1997 yang menentukan secara khusus penyidik yang berwenang melakukan penyidikan terhadap segala macam tindak pidana yang dilakukan oleh TNI adalah penyidik dalam lingkungan peradilan militer. Adanya disharmonisasi norma tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam penegakkan hukum di Indonesia khususnya terkait pemberantasan tindak pidana pencucian uang

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan kajian secara mendalam secara teoritis dan akademis terkait kompetensi dalam upaya penegakkan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anggota TNI khususnya dalam hal proses penyidikan, hasil dari kajian tersebut ke depan dapat digunakan sebagai bahan dalam reorientasi perUndang-undangan yang ada yang diwujudkan dalam kebijakan formulasi dalam pembaharuan hukum sehingga ke depan tidak ada lagi disharmonisasi norma dalam upaya penegakkan hukum, yang dengan hal ini akan berbanding lurus dengan efektifitas penegakkan hukum khususnya dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pencucian Uang, Dilakukan oleh anggota TNI

Abstract

Money laundering is one of modern crime which its presence is very detrimental to the national and international interests. Money laundering is a continued criminal offense (derivative crime) of the predicate offense (predicate crime). Motive of money laundering is to disguise the treasure that is the result of a crime that looks as if it came from a legitimate way, so it is difficult for law enforcement authorities to disclose the case.

The development of anti-money laundering regulations in Indonesia has been improved three times, and the new one is The Act No. 8 of 2010. Unfortunately, in fact, it leaves a gap in the application of law, especially if the doer of money laundering is the member of Indonesian National Army. The Act No. 8 of 2010 determines explicitly and limitedly authorized investigators in general courts. In this law, it is not mentioned at all the investigators who came from military courts. There for, members of Indonesian National Army follow The Act No. 31 of 1997 which said that investigators for all criminal offense conducted by the Indonesian National Army will be processed by investigators from military courts. This disharmony norm caused uncertainty in law enforcement in indonesia, especially related to combating money laundering

To solve the problem, we need a theoretical and academic study of the authority in law enforcement againts money laundering committed by the Indonesian National Army, especially in the process of investigation. The result of the study in the future can be used as a material in a reorientation of existing law, so that in the future there is no disharmony norm in law enforcement efforts, which in this case would be directly proportional to the effectiveness of law enforcement, especially in the context of combating money laundering

Keyword : Money Laundering , conducted by members of the Indonesian National Army

Pendahuluan

Salah satu varian kejahatan modern yang kini menjadi *trending topic* yang menjadi sorotan di kalangan akademisi hukum maupun praktisi hukum adalah kejahatan pencucian uang. Pencucian uang atau dalam istilah Bahasa Inggris dikenal dengan *money laundering* merupakan satu bentuk kejahatan kerah putih sekaligus dapat dikategorikan sebagai kejahatan serius (*serious crime*) dan bahkan bersifat transnasional (*transnational crime*).

Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu aspek kriminalitas yang berhadapan dengan individu, bangsa,

dan negara. Sifat kejahatan ini sekarang menjadi universal dan menembus batas-batas yuridiksi negara sehingga masalahnya bukan saja bersifat nasional, tetapi juga masalah regional dan internasional.¹

Pencucian uang pada intinya adalah kejahatan yang bertujuan menyamarkan uang hasil kejahatan (*dirty money*) melalui suatu proses agar seolah-olah uang hasil kejahatan tersebut tampak berasal dari cara yang sah, pencucian uang tidak lagi merupakan permasalahan nasional tetapi juga merupakan permasalahan internasional dimana karakteristik kejahatan ini tidak mengenal

¹ Philips Darwin, *Money Laundering*, Sinar Ilmu, Jakarta, 2012. hlm. 5

batas-batas negara, karena cenderung dilakukan dengan memanfaatkan jasa penyedia jasa keuangan tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di manca negara dan dengan didukung oleh kecanggihan teknologi dewasa ini sehingga sangatlah masuk akal bilamana jarak, batas ruang maupun waktu dapat ditembus oleh pelaku kejahatan ini, hal ini terlihat dengan fasilitas yang diberikan oleh penyedia jasa keuangan misalnya dengan menggunakan fasilitas transfer dana dapat menggunakan sarana *handphone*, perpindahan uang dari rekening yang satu ke rekening yang lain dapat dilakukan dengan sekejap dalam hitungan detik, dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja dengan tujuan yang dikehendaki baik dalam lingkup dalam negeri ataupun mancanegara.

Sudah banyak kasus tindak pidana pencucian uang di Indonesia yang dilakukan oleh berbagai kalangan telah diungkap, Namun dalam perkembangannya terdapat beberapa hambatan dalam penegakkan hukum tindak pidana pencucian uang diantaranya adalah tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya penulis sebut TNI), hal ini bukanlah sekedar persangkaan hukum yang belum terjadi atau tidak akan mungkin terjadi, namun seiring berjalannya waktu permasalahan ini merupakan realita hukum yang merupakan isu hukum yang perlu dikaji dan ditemukan solusi terbaik menurut hukum sehingga

diperlukan politik hukum untuk memperbarui perUndang-undangan yang ada agar dapat menutup celah hukum dan menjawab permasalahan yang ada.

Hal ini merupakan sebuah dilema sekaligus fenomena dalam praktik penegakkan hukum di Indonesia, karena UU TPPU menyebutkan secara limitatif lembaga-lembaga yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang, yaitu Polri, Kejaksaan, KPK, BNN, serta Dirjen Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sementara menurut ketentuan dalam Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer (selanjutnya penulis sebut UU Peradilan Militer) mensyaratkan segala macam tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI, baik itu tindak pidana umum atau pun tindak pidana militer yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik dari institusi TNI.

Sebenarnya gagasan untuk memberikan batasan terhadap kompetensi Peradilan Militer sudah dituangkan dalam agenda politik hukum nasional yakni yang tersebut dalam TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang ditindak lanjuti dengan pembentukan Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya penulis sebut UU TNI) menyebutkan anggota TNI yang

melakukan tindak pidana umum tunduk pada kekuasaan peradilan umum dan anggota TNI yang melakukan tindak pidana militer tunduk pada kekuasaan peradilan militer, sehingga akan jelas kapan anggota TNI akan tunduk pada kekuasaan peradilan militer dan kapan anggota TNI akan tunduk pada kekuasaan peradilan umum, namun hal tersebut baru akan diberlakukan setelah UU Peradilan Militer diubah, ini artinya selama UU Peradilan Militer belum diubah tetap akan terjadi dilema terkait prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum, khususnya tindak pidana pencucian uang.

Atas latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimanakah kebijakan formulasi kompetensi penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anggota TNI?

Pembahasan

Kebijakan formulasi kompetensi penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anggota TNI

Kejahatan atau tindakan kriminal merupakan salah satu bentuk “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Menurut Saparinah Sadli, menyatakan bahwa perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat

menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.²

Howard Abadinsky menulis bahwa kejahatan sering dipandang sebagai *mala in se* atau *mala prohibita*. *Mala in se* menunjuk kepada perbuatan, yang pada hakikatnya kejahatan contohnya pembunuhan, sedangkan *mala prohibita* menunjuk kepada perbuatan yang oleh negara ditetapkan sebagai perbuatan yang dilarang (*unlawful*).³ Hal tersebut sesuai dengan apa yang terjadi di Indonesia, pemerintah Indonesia menetapkan *money laundering* sebagai tindak pidana baru pada tahun 2002 karena desakan internasional khususnya dari FATF, sebagaimana yang diungkapkan Sutan Remy Sjahdeini, apabila Indonesia tidak segera mengeluarkan Undang-undang mengenai larangan pencucian uang, Indonesia akan menghadapi tekanan internasional karena dianggap tidak ikut memberikan kepedulian terhadap pemberantasan pencucian uang.⁴

Walaupun terlambat dibandingkan dengan negara-negara lain, kebijakan melakukan kriminalisasi tindak pidana pencucian di Indonesia dengan keluarnya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 (diundangkan pada tanggal 17 April 2002)

² Saparinah Sadli dalam Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. hlm. 160

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*. hlm. 215

sudah menunjukkan keikutsertaan Indonesia dalam upaya penanggulangan *money laundering* yang sudah lama menjadi perhatian dunia Internasional.⁵ Kriminalisasi pencucian uang yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tersebut senada dengan apa yang dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro kejahatan mendahului hukum, maksudnya suatu perbuatan yang dianggap sangat merugikan masyarakat kemudian muncul hukum pidana yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat.⁶

Setelah diawali pembentukan regulasi anti *money laundering* dengan keluarnya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Pemerintah Republik Indonesia terus melakukan penyempurnaan diantaranya mengeluarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 sebagai penyempurnaan Undang-undang sebelumnya dan terakhir dilakukan penyempurnaan lagi dengan keluarnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 (selanjutnya penulis sebut UU TPPU).

Namun dalam perkembangannya, penerapan UU TPPU juga masih menyisakan permasalahan, salah satunya adalah dalam hal pelaku tindak pidana pencucian uang adalah anggota Tentara Nasional Indonesia. Dalam Pasal 74 UU TPPU disebutkan bahwa

penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal, kemudian di dalam penjelasan Pasal 74 tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh Undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Polri, Kejaksaan, KPK, BNN, serta Dirjen Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Sebenarnya apa yang disebutkan dalam Pasal 74 tersebut secara limitatif sudah sangat jelas tidak menyebutkan lembaga penyidik lain di luar apa yang telah disebutkan, dan juga sudah sangat jelas bahwa peruntukan UU TPPU adalah bagi setiap warga negara, sedangkan prajurit atau anggota militer bagaimanapun juga merupakan warga negara (*citizens in uniform*).⁷ Kemudian ketentuan Pasal 74 tersebut dipertegas lagi dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 68 Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini, tentunya dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam

⁵ Barda Nawawi Arief (1), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010. hlm. 174

⁶ M. Arief Amrullah (1), *Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi*, Surya Pena Gemilang, Malang, 2014. hlm. 4

⁷ Al Araf, dkk, *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, Imparsial, Jakarta, 2007. hlm. 2

kedua pasal tersebut sudah tidak perlu lagi adanya penafsiran. Hal senada juga diungkapkan M. Arief Amrullah bahwa apabila memperhatikan ketentuan Pasal 68 Undang-undang No. 8 Tahun 2010, maka ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang adalah KUHAP, kecuali Undang-undang No. 8 Tahun 2010 menentukan lain. Ini berarti, penyimpangan itu boleh dilakukan sepanjang Undang-undang No. 8 Tahun 2010 yang menentukannya.⁸

Namun permasalahannya adalah sampai saat ini TNI masih tunduk pada UU Peradilan Militer, dalam Pasal 1 angka 11 UU Peradilan Militer disebutkan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik adalah Atasan yang Berhak Menghukum, pejabat Polisi Militer tertentu, dan Oditur yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyidikan.

Ketentuan tersebut dikuatkan oleh Pasal 69 ayat (1) UU Peradilan Militer yang menyebutkan Penyidik adalah

- a. Atasan yang Berhak Menghukum;
- b. Polisi Militer; dan
- c. Oditur.

Kemudian dalam Pasal 1 angka 16 UU Peradilan Militer disebutkan, Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sementara, yang dimaksud dengan tersangka disebutkan dalam Pasal 1 angka 25 UU Peradilan Militer yakni Tersangka adalah seseorang yang termasuk yustisiabel peradilan militer, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Selanjutnya, mengenai yustisiabel peradilan militer dijelaskan Pasal 9 angka 1 UU Peradilan Militer, yang menyatakan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan adalah :

- a. Prajurit;
- b. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan prajurit;
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-undang;
- d. Seseorang yang tidak termasuk prajurit atau yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan prajurit atau anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau

⁸ M. Arief Amrullah (1). *Op. Cit.* hlm. 296

dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-undang; tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Atas ketentuan tersebut membuka celah hukum pada UU TPPU yang mana membuka penafsiran untuk dapatnya terjadi perkecualian dalam hal pelaku tindak pidana pencucian uang adalah anggota TNI, meskipun dalam UU TNI telah diatur dalam Pasal 65 ayat (2) yang menyatakan Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan Undang-undang. Namun, keberlakuan ketentuan pasal tersebut ditentukan secara bersyarat, yakni sebagaimana tertuang dalam ketentuan peralihan pada Pasal 74 ayat (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berlaku pada saat Undang-undang tentang Peradilan Militer yang baru diberlakukan. Dan ayat (2) nya berbunyi Selama Undang-undang Peradilan Militer yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, hal ini menunjukkan adanya konflik norma atau disharmonisasi norma antara UU TPPU dan UU Peradilan Militer.

Akibat adanya disharmonisasi norma tersebut seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya telah menimbulkan perebutan kewenangan/kompetensi terkait upaya penyidikan, antara lembaga penyidik yang diatur secara limitatif dalam UU TPPU dan lembaga penyidik dalam lingkungan peradilan militer, untuk mengatasinya diperlukan politik hukum terkait permasalahan tersebut untuk menjamin kepastian hukum dalam proses penegakkan hukum.

Menurut Bellefroid, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apakah yang harus diadakan pada hukum yang ada sekarang, supaya dapat memenuhi syarat-syarat baru dari hidup kemasyarakatan. Ia melanjutkan perkembangan tertib hukum, karena dia menjadikan *ius constitutum* yang diperkembangkan dari stelsel-stelsel hukum yang lama menjadi *ius constituendum* atau hukum untuk masa yang akan datang (hukum yang dicita-citakan).⁹ Yang oleh Abdul Latif dan Hasbi Ali definisi politik hukum yang kemukakan oleh Bellefroid tersebut lebih disederhanakan, politik hukum adalah bagian dari ilmu hukum yang membahas perubahan hukum yang berlaku (*ius constitutum*) menjadi hukum yang seharusnya (*ius constituendum*) untuk memenuhi perubahan kehidupan dalam masyarakat.¹⁰

⁹ Bellefroid dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. hlm. 10

¹⁰ *Ibid.* hlm. 8

Menurut Sudarto, politik hukum pidana (dalam tataran mikro) merupakan bagian dari politik hukum (dalam tataran makro),¹¹ kemudian Sudarto memberikan arti politik hukum pidana sebagai berikut:¹²

1. Politik hukum pidana merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.
2. Politik hukum pidana merupakan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Marc Ancel juga memberikan pengertian “*penal policy*” sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan perundangan dalam hukum pidana dirumuskan secara lebih baik dan berkembang maju, sehingga tidak hanya memberikan panduan kepada para pembentuk hukum, tetapi juga kepada penegak hukum yang melaksanakan perundangan.¹³ Dari pernyataan Marc Ancel tersebut dapat dilihat dan disimpulkan bahwa

kebijakan hukum pidana akan sangat berpengaruh terhadap pembaruan hukum pidana nasional suatu negara (*penal reform*).¹⁴ Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana akan memberikan petunjuk, arah, kajian, dan masukan terkait urgensi pelaksanaan pembaruan hukum.¹⁵

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada hakikatnya termasuk bidang “*penal policy*” yang merupakan bagian dan terkait erat dengan “*law enforcement policy*”, “*criminal policy*” dan “*social policy*”.¹⁶ Lebih lanjut Barda Nawawi Arief mengatakan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada hakikatnya dapat diartikan sebagai suatu upaya atau proses untuk melakukan reorientasi dan reformulasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitis, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial (*social policy*), kebijakan kriminal (*criminal policy*), dan kebijakan penegakkan hukum (*law enforcement policy*) di Indonesia.¹⁷ Di samping itu, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented*

¹¹ Sudarto dalam M. Arief Amrullah (2), *Politik Hukum Pidana Dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Disertasi pada Program Doktor Universitas Airlangga, Surabaya, 2002. hlm. 26

¹² Sudarto dalam Kristian, *Hukum Pidana Korporasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014.

¹³ Marc Ancel dalam *Ibid.* hlm. 17

¹⁴ *Ibid.* hlm. 229

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Barda Nawawi Arief dalam *Ibid.* hlm. 230

¹⁷ *Ibid*

approach) dan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).¹⁸

Menurut Kristian, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau *penal law enforcement policy* dapat dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif atau kebijakan administratif).¹⁹

Menurut Barda Nawawi Arief, dari ketiga tahap tersebut di atas, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan atau pemberantasan tindak pidana melalui kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Sebaliknya, kesalahan atau kelemahan kebijakan lembaga legislatif dalam merumuskan dan menyusun Undang-undang merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi kendala atau penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan suatu tindak pidana pada tahap aplikasi dan eksekusi.²⁰

Pertanyaannya sekarang adalah apa sebenarnya yang dimaksud dengan kebijakan formulasi? Menurut Barda Nawawi Arief, Tahap kebijakan legislatif yang dapat juga disebut dengan tahap formulasi, merupakan salah satu mata rantai dari perencanaan penegakkan hukum, khususnya merupakan

bagian dari proses konkretisasi pidana. Tahap kebijakan legislatif ini merupakan tahap awal dan sekaligus merupakan sumber landasan dari proses konkretisasi pidana berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana,²¹ dalam kesempatan lain Barda Nawawi Arief menjelaskan kebijakan legislatif ialah suatu perencanaan atau program dari pembuat Undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu.²² Senada dengan pendapat tersebut, menurut Kristian, tahap formulasi adalah tahap penetapan atau perumusan hukum pidana oleh lembaga legislatif atau para pembuat Undang-undang atau disebut juga tahap penegakkan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-undang.²³

Sebenarnya terkait dengan permasalahan yang dibahas pada UU TPPU sudah disebutkan secara jelas bahwa menurut Pasal 1 angka 9 subyek hukum dari UU TPPU adalah setiap orang dimana bisa perseorangan atau korporasi, kemudian dalam rumusan *predicate crime* yang atur dalam pasal Pasal 2 ayat (1) menyebutkan *predicate crime* atau tindak pidana asal dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid.* hlm 232

²⁰ *Ibid*

²¹ Barda Nawawi Arief (2), *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, 2010.hlm. 60

²² *Ibid.* hlm. 59

²³ Kristian. *Op. Cit.* hlm. 232

Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia, dari ketentuan tersebut menurut pendapat penulis terkandung asas personalitas atau asas kebangsaan dimana menurut asas ini, setiap warga negara dimanapun ia berada, tetap mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya. Maka asas ini mempunyai kekuatan ekstrateritorial yang berarti bahwa hukum dari negara tersebut tetap berlaku juga bagi warga negaranya yang berada di negara lain. Prinsip yang diberikan oleh asas kebangsaan ini memiliki sifat yang terbuka namun harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh suatu negara tersebut.²⁴ Yang mana baik warga sipil maupun warga militer sama-sama merupakan warga (*citizens*), warga sipil maupun warga militer sama-sama merupakan rakyat dari sebuah negara.²⁵ Oleh karena itu sudah seharusnya tunduk pada ketentuan UU TPPU tersebut, Namun karena dengan masih berlakunya UU Peradilan Militer masih membuka celah hukum adanya perkecualian terhadap pelaku yang berasal dari TNI, oleh karena itu diperlukan sebuah solusi seperti halnya telah disebutkan dalam beberapa Undang-undang, diantaranya adalah:

1. Pasal 49 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Ketentuan mengenai kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum dan Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 123 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat menurut Undang-undang ini.

Dalam penjelasannya disebutkan Dalam ketentuan ini dimaksudkan hanya berlaku untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan yurisdiksinya berlaku bagi siapa saja baik sipil maupun militer.

2. Pasal 40 Undang-undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam hal terdapat cukup alasan untuk mengajukan perkara korupsi di lingkungan Peradilan Militer, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak dapat diberlakukan.

3. Pasal 44 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan

²⁴ <http://davidjuniarto.mywappblog.com/asas-teritorial-asas-kebangsaan-dan-asas.xhtml> diakses pada tanggal 12 Mei 2015 pada jam 16.00 wib

²⁵ Al Araf, dkk. *Op.Cit.* hlm. 42

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang

Ketentuan mengenai :

a. kewenangan atasan yang berhak menghukum yakni:

1) melakukan penyidikan terhadap prajurit bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik polisi militer atau penyidik oditur;

2) menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari penyidik polisi militer atau penyidik oditur;

3) menerima berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik polisi militer atau penyidik oditur; dan

4) melakukan penahanan terhadap tersangka anggota bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya.

b. kewenangan perwira penyerah perkara yang:

1) memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan;

2) menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan;

3) memerintahkan dilakukannya upaya paksa;

4) memperpanjang penahanan;

5) menerima atau meminta pendapat hukum dari oditur tentang penyelesaian suatu perkara;

6) menyerahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili;

7) menentukan perkara untuk diselesaikan menurut hukum disiplin prajurit; dan

8) menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer, dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan tindak pidana terorisme menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Dimana dalam ketiga Undang-undang tersebut disebutkan dengan tegas tidak berlakunya beberapa ketentuan dalam UU Peradilan Militer, meskipun dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 pembatasan yang dilakukan sangat minim. Hal ini merupakan upaya yang sesuai dengan politik hukum nasional sebagaimana dikatakan Sudarto, Negara Indonesia dalam melaksanakan politik hukumnya berlandaskan dasar filsafat Negara, ialah Pancasila dan UUD 1945. Di samping itu, setiap lima tahun ditetapkan GBHN oleh MPR,²⁶ ialah badan yang secara

²⁶ Saat ini GBHN sudah tidak ada lagi, saat ini telah ada Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lahirnya Undang-undang ini, pada dasarnya merupakan respons atas ditiadakannya GBHN dalam UUD 1945 yang sudah diamandemen. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan

hukum memegang kedaulatan rakyat.²⁷ Yang mana dalam Pasal 3 ayat (4) TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan

- a. Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.
- b. Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) pasal ini tidak berfungsi maka prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan Undang-undang.

Singkatnya, atas permasalahan yang terjadi yakni konflik norma antara UU TPPU dan UU Peradilan Militer yang berdampak adanya perebutan kewenangan dan adanya ketidakpastian hukum, diperlukan jalan keluar yakni politik hukum dalam hal ini politik hukum pidana yang implementasinya dapat melalui kebijakan formulasi di tingkat legislatif dengan cara mereformulasi perUndang-undangan yang ada sebagai bagian dari pembaharuan hukum sehingga celah hukum yang ada dapat ter-*cover*, tentunya disesuaikan dengan politik hukum

nasional yang telah digariskan, dalam hal ini adalah TAP MPR No. VII/MPR/2000 yang secara substantif terkandung paradigma reformasi TNI, dimana mengamanatkan pelanggaran ketentuan pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Dengan demikian dalam kebijakan formulasi yang akan dirumuskan nantinya diperlukan sebuah kepastian hukum dalam perUndang-undangan sehingga dalam konteks permasalahan yang terjadi yakni adanya Undang-undang yang saling kontradiktif antara UU Peradilan Militer dan UU TPPU yang berakibat terjadinya perebutan kewenangan dalam hal penyidikan tindak pidana pencucian uang dapat teratasi, dengan adanya Undang-undang hasil reformulasi yang lebih mencerminkan kepastian hukum tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas dari Undang-undang tersebut yang akan membawa kontribusi positif dalam hal penegakkan hukum, dimana di dalam UU TPPU selain mengatur substansi materiil juga mengatur substansi formil dalam hal ini adalah hukum acara yang di dalamnya mengatur secara tegas dan terbatas terkait perangkat hukum yang berkewenangan.

Tentunya dalam kebijakan formulasi terhadap UU TPPU, tidak boleh ditinggalkan asas-asas hukum, karena asas hukum sangat erat kaitannya dengan sistem hukum sebagaimana dijelaskan di atas, menurut

masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sistem ini adalah pengganti dari Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan mulai berlaku sejak tahun 2005.

²⁷ Sudarto dalam M. Arief Amrullah (2). *Op. Cit.* hlm. 24

J.J.H. Bruggink, asas hukum berfungsi baik di dalam maupun di belakang sistem hukum positif. Asas hukum itu dapat berfungsi demikian karena berisi ukuran nilai. Sebagai kaidah penilaian, asas hukum itu mewujudkan kaidah hukum tertinggi dari suatu sistem hukum positif. Itu sebabnya asas-asas hukum itu adalah fondasi dari sistem tersebut. Asas hukum itu terlalu umum untuk dapat berperan sebagai pedoman bagi perbuatan. Karena itu, asas hukum harus dikonkretisasikan.²⁸

Dalam kaitannya dengan kebijakan formulasi harus diperhatikan terkait asas hukum dalam pembentukan perUndang-undangan, mengenai asas-asas pembentukan peraturan perUndang-undangan yang baik, menurut A. Hamid S. Attamimi adalah asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan, ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, tepat dalam penggunaan metodenya, serta mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan.²⁹

Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 12 tahun 2011, menyebutkan Materi muatan peraturan perUndang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;

- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhinneka tunggal ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Dalam rumusan pasal tersebut terlihat salah satu asas yang harus dipenuhi dalam materi peraturan perUndang-undangan adalah asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yang mana mengenai asas tersebut selain telah diatur dalam Konstitusi juga merupakan asas yang bersifat universal yang diakui masyarakat Internasional, sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 *Universal Declaration of Human Right* menjelaskan bahwa “*All are equal before the law and are entitled without discrimination to equal protection of law*”, menurut Mokhammad Najih, pembaharuan hukum pidana nasional juga tidak bisa lepas dari pengaruh tata nilai yang dikembangkan oleh masyarakat internasional. Secara nyata, negara Indonesia telah ikut terlibat aktif menjadi negara pihak dalam setiap konvensi-konvensi penting antar bangsa. Misalnya, turut sertanya Indonesia menjadi pihak dengan meratifikasi konvensi HAM PBB,

²⁸ JJ.H. Bruggink (Alih bahasa B. Arief Sidharta), *Refleksi Tentang Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011. hlm. 132

²⁹ *Ibid.* hlm 23

konvensi anti kekerasan, konvensi anti korupsi, dan sebagainya.³⁰

Selain itu dalam setiap materi muatan peraturan perUndang-undangan juga harus mencerminkan asas keadilan. Menurut pendapat penulis antara asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dengan asas keadilan sangat erat kaitannya sebagai hubungan kausalitas sebagaimana dikatakan oleh Mien Rukmini, kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh pemerintah.³¹

Sementara menurut Aristoteles, ada beberapa pengertian keadilan, diantaranya adalah.³²

1. Keadilan berbasis kesamaan

Keadilan ini bermula dari prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam pengertian kesamaan. Kesamaan ini ada dua, yaitu kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Keadilan numerik ini berprinsip pada persamaan derajat bagi setiap orang di depan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah

memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya.

2. Keadilan distributif

Keadilan distributif ini identik dengan keadilan proporsional. Keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa. Jadi keadilan tidak didasarkan pada persamaan, melainkan proporsionalitas, misalnya seorang profesor yang bekerja pada instansi tertentu tentu berhak atas gaji yang lebih besar dibanding dengan seorang yang hanya lulusan SLTA yang bekerja pada instansi yang sama.

3. Keadilan korektif

Fokus pada keadilan ini adalah pembetulan sesuatu yang salah, misalnya jika terjadi suatu kesalahan yang berdampak kepada kerugian bagi orang lain, maka harus diberikan kompensasi bagi yang dirugikan tersebut. Jadi keadilan korektif ini merupakan standar umum untuk memulihkan akibat dari suatu kesalahan.

Berdasarkan penjelasan tersebut tampak dengan jelas bahwa persamaan kedudukan setiap orang di depan hukum adalah bagian daripada keadilan dalam hukum.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pembentukan perundang-undangan khususnya dalam melakukan reformulasi UU TPPU asas persamaan kedudukan di hadapan hukum

³⁰ Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana, Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2014. hlm. 26

³¹ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007. hlm. 24

³² Bernard, dkk dalam Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013. hlm. 3

tidak boleh diabaikan karena merupakan simbol sekaligus sarana untuk mencapai salah satu tujuan dari hukum yakni keadilan. Oleh karena itu dalam rumusan kebijakan formulasi penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anggota TNI, menurut pendapat penulis hendaknya: *Pertama*, dirumuskan secara tegas dalam ketentuan umum mengenai subyek norma, yakni berlaku bagi semua warga negara baik itu perorangan maupun badan hukum, baik itu sipil maupun militer, *Kedua*, dirumuskan secara tegas dalam ketentuan peralihan bahwa dalam hal ini ketentuan yang diatur dalam UU Peradilan Militer tidak berlaku, hal ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan tidak membuka celah untuk adanya penafsiran.

Rekomendasi tersebut hendaknya dapat digunakan oleh pemerintah maupun badan legislatif dalam merumuskan kebijakan formulasi dalam konteks *ius constituendum* sehingga upaya penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang lebih efektif, hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Hans Kelsen, pembuat Undang-undang yang baik tidak membuang koreksi penting Undang-undangnya, karena sejak awal ia harus berhadapan dengan fakta-fakta material yang ia tidak memiliki ramalannya dan tidak bisa meramalkannya, ia hanya bisa

mengungkapkan norma-norma umumnya untuk memproses kasus secara biasa.³³

Dengan kebijakan formulasi yang direkomendasikan tersebut akan memberikan kepastian hukum pada hukum acara yang diatur secara khusus di dalam UU TPPU sehingga celah hukum dalam permasalahan yang dibahas yakni disharmoniasi norma antara UU TPPU dan UU Peradilan Militer dapat teratasi, yang pada akhirnya penegakkan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI khususnya tindak pidana pencucian uang lebih sesuai dengan politik hukum nasional yang sudah digariskan, dengan demikian akan lebih mencerminkan keadilan karena tidak mengenal diskriminasi, sebagaimana yang dikatakan oleh Mien Rukmini, tujuan hukum acara pidana adalah melaksanakan proses hukum yang adil (*due process of law*).³⁴

Menurut Yahya Harahap, hak *due process* dalam melaksanakan tindakan penegakkan hukum, bersumber dari cita-cita “negara hukum” yang menjunjung tinggi “supremasi hukum” (*the law is supreme*), yang menegaskan “kita diperintah oleh hukum” dan “bukan oleh orang” (*government of law and not of men*). Konsep *due process* dikaitkan dengan landasan menjunjung tinggi “supremasi hukum”, dalam menangani tindak

³³ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum* (Diterjemahkan dari *Introduction to the Problems of Legal Theory* oleh Siwi Purwandari), Nusa Media, Bandung, 2010. hlm. 135

³⁴ Mien Rukmini. *Op. Cit.* hlm. 31

pidana tidak seorang pun berada dan menempatkan diri di atas hukum (*no one is above the law*), dan hukum harus diterapkan kepada siapapun berdasar prinsip “perlakuan” dan dengan “cara yang jujur” (*fair manner*).³⁵

Lebih lanjut Yahya Harahap menjelaskan, esensi *due process* adalah setiap penegakkan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan “persyaratan konstitusional” serta harus “menaati hukum”. Oleh karena itu, *due process* tidak “membolehkan pelanggaran” terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan bagian hukum yang lain. Agar konsep dan esensi *due process* dapat terjamin penegakkan dan pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum, harus “memedomani” dan “mengakui” (*recognized*), “menghormati” (*to respect for*), dan melindungi (*to protect*) serta “menjamin” dengan baik “doktrin inkorporasi” (*incorporation doctrin*), yang memuat berbagai hak, salah satunya adalah “Hak perlindungan yang sama” dan “perlakuan yang sama dalam hukum” (*equal protection and equal treatment of the law*). Terutama dalam menangani kasus yang sama (*similar case*), harus ditegakkan asas perlindungan dan perlakuan yang sama.³⁶ Kemudian Yahya Harahap menegaskan,

memberi perlindungan dan perlakuan yang berbeda adalah tindakan “diskriminatif”.³⁷

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anggota TNI dalam *ius constituendum* harus dirumuskan secara lebih tegas dalam UU TPPU, agar tidak membuka ruang adanya penafsiran. Dengan tetap mempertahankan limitasi lembaga yang berwenang/berkompeten dalam hal melakukan penyidikan, sehingga anggota TNI yang melakukan tindak pidana pencucian uang yang termasuk kategori tindak pidana umum (non militer), tunduk pada kekuasaan peradilan umum, dan juga penyidikan dilakukan oleh penyidik dalam lingkungan peradilan umum sebagaimana tersebut dalam ketentuan limitatif

Saran

Pemerintah dan DPR RI harus segera melakukan revisi UU TPPU, dengan menambah ketentuan secara lebih tegas mengenai subyek norma adalah setiap orang atau korporasi, baik sipil atau militer, kemudian menambahkan pada ketentuan peralihan terkait pembatasan atau pengabaian ketentuan dalam UU Peradilan militer (jika belum direvisi) seperti halnya terdapat dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang

³⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm. 95-96

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*

Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Al Araf, dkk, *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, Imparsial, Jakarta, 2007.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- , *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, 2010.
- Hans Kelsen , *Pengantar Teori Hukum* (Diterjemahkan dari *Introduction to the Problems of Legal Theory* oleh Siwi Purwandari) , Nusa Media, Bandung, 2010.
- JJ.H. Bruggink (Alih bahasa B. Arief Sidharta), *Refleksi Tentang Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Kristian, *Hukum Pidana Korporasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014.

Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.

M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi*, Surya Pena Gemilang, Malang, 2014

Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007.

Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana, Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2014

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Philips Darwin, *Money Laundering*, Sinar Ilmu, Jakarta, 2012

Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Disertasi

M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana Dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Disertasi pada Program Doktor Universitas Airlangga, Surabaya, 2002

Internet

<http://davidjuniarto.mywapblog.com/asas-teritorial-asas-kebangsaan-dan-asas.xhtml>

Peraturan PerUndang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

TAP MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia

- dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer
- Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)
- Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713)
- Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)
- Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4439)
- Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)
- Undang-undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169)
- Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026)
- Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106)
- Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284)